



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 870 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KOTA PADANG TAHUN 2009

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 tahun 2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kota Padang Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Nomor 4629);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
 14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
 15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Nomor 231 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kota Padang tahun 2005;
- KEDUA : Membentuk Komisi Irigasi Kota Padang tahun 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - k. memberikan masukan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan system irigasi;
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nomor 2188.0/033-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Kepala Dinas Instansi Terkait
4. Sdr. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 870 TAHUN 2009
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2009

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Bappeda Kota Padang	Ketua
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Ketua Harian
3	Kabid.SDA Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Sekretaris I
4	Kabid. Penyuluhan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang	Sekretaris II
5	Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang	Anggota
6	Kasi Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang	Anggota
7	Kabid. Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang	Anggota
8	Kepala UPT Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang	Anggota
9	Kabid. Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Padang	Anggota
10	Kabid. Tata Ruang Dinas TRTB Kota Padang	Anggota
11	Kabag. Perencanaan PDAM Kota Padang	Anggota
12	PSI-SDALP Universitas Andalas	Anggota
13	Darianto wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kecamatan Koto Tengah	Anggota
14	Oyon Syafei, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kecamatan Kuranji	Anggota
15	Zainal Rajo Lelo, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kecamatan Nanggalo	Anggota
16	Amran M. Nur, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kecamatan Pauh	Anggota
17	Syahrial Rajo Basa, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kecamatan Lubuk Begalung	Anggota
18	M.E. Yasmir, Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kecamatan bungus Teluk Kabung	Anggota

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR